



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
PANITIA SELEKSI DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK DAERAH
Jln. RM. Noto Sunardi No. 01 Telp. (0543) 21008 Fax. 21079
Tana Paser (Kode Pos) 76211

PENGUMUMAN

Nomor: Pansel/ 3 /DS-BUMD Pas/IX/2020

TENTANG

SELEKSI DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2020

Dalam rangka Pengisian Jabatan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, serta memperhatikan Surat Keputusan Bupati Paser No. 539 /KEP-460/2020.Tanggal 22 Juni 2020 Tentang Panitia Seleksi Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Paser, dengan ini mengundang Kepada Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Paser yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka dan kompetitif sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

A. Dewan pengawas BUMD Yang akan Diisi :

- 1 (satu) orang Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Prima Jaya Taka (PJT) Kabupaten Paser.
- 1 (satu) orang Dewan Pengawas BUMD Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser.

B. Persyaratan

1. Sehat jasmani dan rohani
2. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.
3. Memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah
4. Memiliki pengetahuan mengenai fungsi manajemen ,
5. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya,
6. Berijazah paling rendah Strata 1 (S-1),
7. Calon Peserta berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah Eselon III dengan usia maksimal 54 Tahun dan Eselon II dengan batas usia maksimal 56 tahun pada saat mendaftar dan disyaratkan pejabat yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
8. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin.
9. Golongan minimal IV. A
10. Memiliki email (wajib menggunakan *gmail*)

II. TATA CARA MENGAJUKAN PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dimulai tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan 30 Oktober 2020 Pukul 16.00 Wita, Lamaran disampaikan kepada Panitia Seleksi Dewan Pengawas BUMD Kabupaten Paser dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :
 - a) Surat lamaran yang ditulis tangan dan ditandatangani sendiri dengan tinta biru bermaterai 6000 di tujukan kepada Panitia Seleksi Dewan Pengawas BUMD Kabupaten Paser.(Formulir lampiran A)
 - b) Membuat daftar riwayat hidup (Formulir lampiran B)
 - c) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk.
 - d) Foto Copy Ijazah S1 (S2/S3 jika ada)
 - e) Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh atasan langsung (Formulir lampiran C)
 - f) Foto Copy NPWP
 - g) Foto Copy sertifikat diklat teknis maupun pelatihan profesional (Jika ada)

- h) Surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah Daerah.
 - i) Foto Copy SK Jabatan dan SK Pangkat Terakhir.
 - j) Pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
2. Surat lamaran beserta kelengkapan dokumen persyaratan di scan dengan menggunakan format pdf (dalam satu naskah) dikirim ke sekretariat Panitia Seleksi Dewan Pengawas BUMD Kabupaten Paser melalui website <http://tiny.cc/daftarDewasPaser2020>. Dan Berkas Hard Copy di Kirim ke Bagian Perekonomian Setda Kab.Paser dengan kode :
- Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser : DEWAS PERUMDA AIR MINUM TIRTA KANDILO_Nama Pelamar
 - Dewan Pengawas PERUMDA Prima Jaya Taka Kabupaten Paser : DEWAS_PJT_Nama Pelamar.

III. TAHAPAN SELEKSI

- A. Seleksi Administrasi
 - 1. Panitia Seleksi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas administrasi sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan:
 - 2. Panitia Seleksi akan menetapkan dan mengumumkan peserta yang memenuhi persyaratan administrasi untuk dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya
- B. Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK)
 - 1. UKK bagi Calon Anggota Dewan Pengawas BUMD Kabupaten Paser yang lulus Seleksi Administrasi akan dilakukan Tim yang dibentuk
 - 2. UKK akan dilakukan dengan tahapan paling sedikit: psikotes, ujian tertulis, penulisan makalah, presentasi makalah dan wawancara.
- C. Wawancara Akhir

Wawancara Akhir Calon Dewan Pengawas BUMD dilaksanakan oleh Kepala Daerah.

IV. JADWAL SELEKSI

No	Kegiatan	Waktu
1.	Pengumuman	19 Oktober - 5 November 2020
2.	Pendaftaran Peserta	19 Oktober- 5 November 2020
3.	Seleksi Administrasi	9 November – 27 November 2020
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	2 Desember 2020
5.	Uji Kelayakan dan Kepatuhan (UKK)	7 Desember – 16 Desember 2020
6.	Pengumuman Hasil UKK	21 Desember 2020
7.	Penyerahan nama-nama hasil seleksi UKK kepada Kepala Daerah	23 Desember - 28 Desember 2020
8.	Wawancara Akhir oleh Kepala Daerah	Desember 2020 – April 2021
9.	Penetapan Calon Dewan Pengawas BUMD terpilih oleh Kepala Daerah	

Catatan : Jadwal seleksi sewaktu waktu dapat berubah dan apabila terdapat Perubahan.

V. Ketentuan Lain – Lain

1. Dokumen persyaratan administrasi yang akan diproses adalah **yang lengkap** sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan;
2. Seleksi penulisan makalah dilaksanakan pada ruang CAT Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser dengan mengikuti protokol penanggulangan dan pencegahan Covid-19;
3. Seleksi Presentasi dan wawancara dilakukan dengan metode kombinasi jarak jauh dengan menggunakan Fasilitas Video Conference (online) dan tatap muka (offline);
4. Pelamar hanya boleh mendaftar 1 (satu) jabatan;
5. Panitia Seleksi **tidak memungut** biaya apapun dari pelamar;
6. Keputusan Panitia Seleksi berlaku mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;

7. Panitia Seleksi tidak melakukan komunikasi melalui telepon/surat menyurat, dan tidak melayani penjelasan langsung (tatap muka), hanya diperbolehkan dengan sekretariat panitia seleksi;
8. Dokumen persyaratan administrasi yang diterima Panitia Seleksi, tidak dapat diminta kembali;
9. Menggunakan map berwarna biru untuk Dewan Pengawas PERUMDA AIR MINUM Tirta Kandilo dan map berwarna hijau untuk Dewan Pengawas Perumda Prima Jaya Taka;
10. Bagi peserta Pendaftar PERUMDA AIR MINUM Tirta Kandilo yang sudah mendaftar wajib melakukan registrasi ulang sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
11. Pengumuman hasil seleksi apabila pendaftar dari 3 (tiga), maka diulang seleksi berikutnya, sedangkan yang memenuhi syarat akan diproses lebih lanjut.
12. Setiap perkembangan informasi mengenai seleksi terbatas Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Kabupaten Paser dan form pendaftaran elektronik dapat diakses melalui website <http://tiny.cc/daftarDewasPaser2020>, kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab pelamar.
13. Informasi terkait pelaksanaan seleksi dapat menghubungi sekretariat panitia seleksi dengan nomor HP/Whatsapp 0811537316 dan 082254810001.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum

Tana Paser, 12 Oktober 2020

KETUA



Drs. KATSUL WIJAYA, M.Si

Pembina Utama Madya

Nip. 19661211 198609 1 002